



P U T U S A N

Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

SYERLY PUSVITA SARI, lahir di Surakarta, tanggal lahir 8 September 1994, umur 28 tahun, NIK.3311094809940001, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Griya Permata Asri II RT. 04 RW.05 Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

M E L A W A N :

FY CRISDISTA LISTYA SP, lahir di Klaten, tanggal lahir 3 Desember 1980, umur 42 tahun, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kanjengan Nomor I/149 RT.03 RW.02 Desa Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 6 April 2022 di bawah register perkara Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2021 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan digereja dan tercatat di Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 22 Februari 2021 Propinsi Jawa Tengah. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3311-KW-22022021-0008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah bersama Orang Tua Tergugat Kanjengan No. 1/149 Rt 03 Rw 02, Desa Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten sampai sekitar bulan Februari 2022;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia dan hanya berjalan 1 (satu) Tahun dan kurang lebih bulan November 2021 rumah tangga Penggugat menjadi goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Masalah Ekonomi yakni, Tergugat tidak mau memberikan Nafkah kepada Penggugat selama pernikahan Tergugat hanya memberikan nafkah selama 3 (tiga) bulan, sehingga selama 3 (tiga) bulan selanjutnya Penggugat berusaha untuk mencari biaya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
 - b. Masalah Perilaku Tergugat, yakni Tergugat sering keluar rumah tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat, jika ditanya dan dinasehati Tergugat tidak mau menerimanya;
 - c. Penggugat merasa tertekan karena Tergugat selalu menyalahkan Penggugat, setiap kali Penggugat menasehati Tergugat;
 - d. Bahwa selama Pernikahan Tergugat sama sekali tidak memberikan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat sering ditinggal pergi tanpa sepengetahuan dan Ijin Penggugat;
4. Bahwa sekitar akhir bulan Maret tahun 2022 Penggugat merasa tidak kuat atas perlakuan Tergugat sehingga memutuskan untuk kembali kerumah orang tua Penggugat yang berkediaman di Perumahan Griya Permata Asri II, Rt 04 Rw 05, Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat **terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**
6. Bahwa dengan situasi dan kondisi tersebut diatas, Penggugat tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangganya dan sudah tidak mungkin lagi.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, cukuplah alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klaten Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang Penggugat ajukan, berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 21 Februari 2021, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3311-KW-22022021-0008 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 22 Februari 2021, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan Kantor Catatan Sipil Sukoharjo, paling lama enam puluh hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Klaten berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Kln



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya di persidangan, sedang untuk Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 7 April 2022, relaas panggilan tertanggal 22 April 2022, dan relaas panggilan tertanggal 28 April 2022, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana terhadap surat gugatannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat tertanda P-4 fotokopi dari fotokopi, ternyata sesuai dan sah menurut hukum, yakni sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syerly Pusvita Sari NIK : 3311094809940001 tanggal 4 November 2020 atas nama SYERLY PUSVITA SARI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3311090703070012 atas nama Kepala Keluarga Suwanto, diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3311-KW-22022021-0008, tanggal 22 Februari 2021 atas nama FY CRISDISTA LISTYA SP dengan SYERLY PUSVITA SARI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FY CRISDISTA LISTYA SP, NIK. 331025031280001, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI SUWARTO :**
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada bulan Februari di sebuah gereja di Sukoharjo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah kemudian keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Kanjengan, Desa Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat mengaku kepada Saksi bekerja sebagai Polisi, namun setelah menikah lalu Saksi mengetahui ternyata Tergugat bukan Polisi dan tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah Tergugat menikahi Penggugat lalu Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat lalu Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa menurut Penggugat setelah Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat lalu Penggugat bertengkar dengan Tergugat kemudian Penggugat diusir Tergugat. Setelah Penggugat menelpon Saksi sambil menangis dan minta kepada Saksi agar menjemput Penggugat di rumahnya di Klaten untuk pulang ke rumah Saksi di Sukoharjo, kemudian Saksi dengan anak perempuan nenantu Saksi menjemput Penggugat, kemudian Penggugat ikut pulang ke rumah Saksi sehingga sejak saat itu Penggugat pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Saksi tinggal di Sukoharjo sedangkan Penggugat tinggal dengan Tergugat di Klaten;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk menjemput Penggugat untuk diajak pulang ke rumahnya di Klaten;
- Bahwa sebelum maupun sesudah Penggugat menikah dengan Tergugat, Saksi belum pernah bertemu dengan orang tua Tergugat

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi dengan orang tua Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa pada waktu Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pihak keluarga Tergugat yang hadir di rumah Saksi yaitu kakak Tergugat dengan seseorang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi belum pernah bersilaturahmi dengan orang tua maupun keluarga Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Klaten;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat berada di rumah Saksi, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek cok biasa saja karena masalah ekonomi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat setelah menikah dengan Penggugat pekerjaannya membuat kursi namun sekarang Tergugat sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Penggugat cek cok dengan Tergugat selain karena Tergugat dalam memberi nafkah Penggugat kurang, tetapi juga karena setelah Penggugat mengingatkan Tergugat untuk bekerja tetapi Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa menurut Penggugat yang bercerita kepada Saksi, sekarang Penggugat tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang kedua orang tua Tergugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak akan datang ke rumah Tergugat di Klaten karena Penggugat dan Tergugat sudah Saksi nasihati agar mereka hidup rukun kembali tetapi Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat dengan alasan Tergugat sudah mengusir Penggugat dan Tergugat tidak mau bekerja, sehingga semuanya Saksi serahkan kepada Penggugat dan Tergugat apakah mereka akan tetap bercerai atau akan berdamai;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar;

2.

SAKSI IKA PUSPITA SARI :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah, secara agama Kristen pada tanggal 21 Februari 2021 di Gereja di Sukoharjo;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat kemudian tinggal bersama di rumah bersama orang tua Tergugat di kampung Kanjengan, Desa Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat mengaku kepada Saksi bekerja sebagai Polisi bagian Penyidik perkara Narkoba, namun setelah menikah lalu Saksi mengetahui ternyata Penggugat bukan Polisi dan tidak bekerja;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada Saksi, bahwa setelah Tergugat menikah dengan Penggugat lalu Tergugat hanya memberi nafkah kepada Penggugat hanya selama tiga bulan saja setelah itu sampai sekarang Penggugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat lalu Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta di Klaten untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa setelah Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat lalu Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan oleh karena Penggugat diusir Tergugat lalu Penggugat pergi dari rumah Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Sukoharjo hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumahnya di Klaten karena Saksi tinggal di Solo;
- Bahwa Tergugat tidak mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Sukoharjo, tetapi Saksi dan ayah Penggugat yang menjemput Penggugat di rumah Tergugat di Klaten;
- Bahwa pada waktu Saksi datang menjemput Penggugat di rumah Tergugat di Klaten, Saksi bertemu dengan Tergugat lalu Saksi berkata

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat “apabila kamu tidak bisa menafkahi Penggugat dan sebagai suami tidak bisa bertanggung jawab terhadap Penggugat, maka kembalikan Penggugat kepada orang tuanya di Sukoharjo”;

- Bahwa sebelum maupun sesudah Penggugat menikah dengan Tergugat Saksi belum pernah bertemu dengan orang tua Tergugat sehingga Saksi dan orang tua Penggugat bersama orang tua Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada waktu Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat pihak keluarga Tergugat yang hadir hanya kakak Tergugat dengan seseorang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi belum pernah bersilaturahmi dengan orang tua maupun keluarganya Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Klaten;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat, Saksi belum pernah melihat mereka bertengkar karena Saksi tinggal di rumah Saksi di Solo;
- Bahwa yang Saksi ketahui sekarang Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa menurut Penggugat pada waktu Penggugat curhat kepada Saksi bahwa Penggugat sering bertengkar karena Tergugat selain karena dalam memberi nafkah Penggugat kurang, juga karena setelah Penggugat mengingatkan Tergugat untuk bekerja tetapi Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih baru 4 (empat) bulan;
- Bahwa menurut Penggugat kepada Saksi, sekarang Penggugat tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang kedua orang tua Tergugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa menurut agama yang Saksi anut bahwa Penggugat tidak diperbolehkan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar mereka hidup rukun kembali tetapi Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat, keinginannya tetap bercerai dengan Tergugat dengan alasan Tergugat tidak mau bekerja, jika Penggugat menyuruh Tergugat untuk membantu Penggugat tetapi Tergugat tidak mau, Tergugat disuruh oleh Penggugat agar ia datang ke rumah Saksi di Sukoharjo tetapi Tergugat tidak mau datang, sehingga semuanya Saksi serahkan kepada Penggugat dan Tergugat apakah mereka akan

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai atau tetap akan bercerai karena mereka yang akan mengalaminya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar;

3. **SAKSI NGATIYEM :**

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 21 Februari 2021 di Gereja Kristen Jawa Sukoharjo;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa setelah menikah dengan Tergugat kemudian tinggal bersama di rumah bersama orang tua Tergugat di Kampung Kanjengan Desa Bareng Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka rukun-rukun saja dan harmonis;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat setelah Saksi diberitahu oleh Penggugat pada waktu ia mengirim pesan melalui WA kepada Saksi yang mengatakan bahwa Penggugat cekcok dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat mengaku kepada Saksi bekerja sebagai Polisi bagian Narkoba, namun setelah menikah lalu Saksi mengetahui ternyata Penggugat bukan Polisi tetapi pekerjaannya hanya sebutan, lalu tidak bekerja;
- Bahwa menurut Penggugat setelah ia tidak diberi nafkah oleh Tergugat lalu Penggugat bertengkar dengan Tergugat kemudian Penggugat diusir Tergugat, selanjutnya Penggugat menelpon ayahnya agar ia dijemput di rumah Tergugat di Klaten untuk pulang ke rumah Saksi di

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo, kemudian suami Saksi dengan anak perempuan menantu Saksi menjemput Penggugat, lalu Penggugat ikut pulang ke rumah Saksi sehingga sejak saat itu Tergugat pisah rumah dengan Tergugat hingga sekarang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Saksi tinggal di rumah Saksi di Sukoharjo sedangkan Penggugat tinggal dengan Tergugat di Klaten;
- Bahwa sebelum maupun sesudah Penggugat menikah dengan Tergugat, Saksi belum pernah bertemu dengan orang tua Tergugat sehingga Saksi dengan orang tua Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada waktu melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pihak keluarga, Tergugat yang hadir di rumah Saksi yaitu kakak Tergugat yang katanya rumahnya di Wonosobo dengan seseorang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi belum pernah bersilaturahmi dengan orang tua maupun keluarganya Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Klaten;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat berada di rumah Saksi, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek cok;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat setelah menikah dengan Penggugat pekerjaannya pernah membuat kursi tetapi sekarang ia tidak bekerja lagi;
- Bahwa Penggugat cek cok dengan Tergugat selain karena Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat, juga karena setelah Penggugat mengingatkan kepada Tergugat untuk bekerja tetapi Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi, sekarang Penggugat tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang kedua orang tua Tergugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah dan tidak mau menanyakan kepada Tergugat apakah benar ia tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Saksi merasa sakit hati kepada Tergugat yang telah membohongi Saksi yang katanya ia bekerja sebagai Polisi ternyata ia hanya bekerja serabutan saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah dan mau datang ke rumah Tergugat di Klaten untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah Saksi nasihati agar mereka hidup rukun kembali

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat dengan alasan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat tidak mau bekerja;

- Bahwa Saksi menginginkan Penggugat bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat atas keinginan Penggugat sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menerangkan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak mengajukan simpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu diajukan, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah serta tidak pula menunjuk wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti surat/relas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, masing-masing berdasarkan relas panggilan tertanggal 7 April 2022, relas panggilan tertanggal 22 April 2022, dan relas panggilan tertanggal 28 April 2022, maka oleh karenanya panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut sehingga surat-surat panggilan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis memandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Majelis akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan guna menentukan apakah gugatan Penggugat bersandarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menyatakan: “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 163 HIR tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat tertanda bukti P-1 sampai dengan P- 4 serta bukti berupa saksi yakni Saksi SUWARTO (ayah Penggugat) dan Saksi IKA PUSPITA SARI, dan Saksi NGATIYEM (Ibu Penggugat);

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sesuai bukti surat tertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3311-KW-22022021-0008, tanggal 22 Februari 2021 atas nama FY CRISDISTA LISTYA SP dengan SYERLY PUSVITA SARI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 21 Februari 2021 di Gereja Kristen Jawa Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara normatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena telah dilangsungkan menurut agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat yakni secara agama Kristen dan telah tercatat dalam Register Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat alasan yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Saksi Suwarto, Saksi Ika Puspita Sari dan Saksi Ngatiyem, menerangkan bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat mengaku kepada Saksi bekerja sebagai Polisi bagian Narkoba, namun setelah menikah lalu Saksi mengetahui ternyata Penggugat bukan Polisi tetapi pekerjaannya hanya sebutan membuat kursi namun sekarang sudah tidak membuat kursi lagi, lalu tidak bekerja dan menurut Penggugat setelah ia tidak diberi nafkah oleh Tergugat lalu Penggugat bertengkar dengan Tergugat kemudian Penggugat diusir oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat menelpon ayahnya agar ia dijemput di rumah Tergugat di Klaten untuk pulang ke rumah Saksi Suwarto di Sukoharjo, kemudian Saksi Suwarto menjemput Penggugat, lalu Penggugat ikut pulang ke rumah Saksi Suwato (ayah Penggugat), sehingga sejak saat itu Tergugat pisah rumah dengan Tergugat hingga sekarang. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi karena Tergugat meskipun telah diingatkan oleh Penggugat untuk bekerja, namun tetap tidak mau dan masih berdasarkan keterangan saksi, Penggugat hanya menerima nafkah dari Tergugat selama 3 (tiga) bulan saja sejak Pengugat dan Tergugat menikah dan sejak 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah. Tergugat pernah disuruh datang ke rumah orang tua Penggugat di Sukoharjo, namun Tergugat enggan untuk datang;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan oleh Tergugat telah mengabaikan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, hingga Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan (cek-cok) dan akhirnya Penggugat meminta kepada ayahnya untuk menjemput pulang Penggugat dari tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Klaten. Di sisi lain Tergugat juga tidak berusaha memperbaiki keadaan seperti keengganan Tergugat untuk datang ke rumah orang tua Penggugat di Sukoharjo, sehingga tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta dengan keluarga kedua belah pihak untuk memperbaiki

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan : Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum kedua dari gugatan Penggugat agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 Februari 2021, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3311-KW-22022021-0008 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 22 Februari 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dinyatakan dikabulkan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Undang-undang Administrasi Kependudukan yakni Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan adanya ketentuan tentang pencatatan peristiwa perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akte perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa pelaporan dan pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan 'asas domisili' sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 Februari 2021, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3311-KW-22022021-0008 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 22 Februari 2021, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dalam domisili Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari : **Senin**, tanggal : **13 Juni 2022**, oleh kami: **NURJUSNI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SURYODIYONO, S.H.** dan **SUHARYANTI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **Kamis**, tanggal : **16 Juni 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **BANDUNG NAWA MARYANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Penggugat, tanpa hadirnya pihak Tergugat.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

SURYODIYONO, S.H.

NURJUSNI S.H.

t.t.d

SUHARYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

BANDUNG NAWA MARYANA, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. PNBP Relas	: Rp. 20.000,00;
3. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00;
4. Biaya Panggilan.....	: Rp. 255.000,00;
5. Materai Putusan.....	: Rp. 10.000,00;
6. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00; +
Jumlah	: Rp. 400.000,00;
(empat ratus ribu Rupiah)	